



PUTUSAN

Nomor: 10/Pdt.G.S/2024/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : **PT BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK KANTOR CABANG
TELUK KUANTAN**

Kedudukan : Teluk Kuantan

MELAWAN

II. Para Tergugat

1 Nama : **WISNU PRABOWO**
Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Sakal, 13 Juni 1994
Alamat : Beringin Jaya
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta

2 Nama : **EVI TRI WAHYUNI**
Tempat/Tanggal Lahir : Beringin Jaya, 15 Januari 1993
Alamat : Beringin Jaya
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tik



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan formulir gugatan sederhana tanggal 25 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 23 Juli 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK190763WN/7658/07/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat oleh Tergugat
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan jika Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.2.296.700 selama jangka waktu 36 Bulan.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1891 atas nama Tuti Purwanti yang terletak di Beringin Jaya;
4. Asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1891 atas nama Tuti Purwanti yang terletak di Beringin Jaya kemudian disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK190763WN/7658/07/2019 tanggal 19 Juli 2019;

7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK190763WN/7658/07/2019 tanggal 19 Juli 2019, pada Pasal 2 ayat 2 "Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 kali angsuran masing-masing sebesar Rp.2.296.700". Dari ketentuan di atas menegaskan bahwa Tergugat harus melakukan pembayaran angsuran pinjaman tiap-tiap bulan secara rutin maksimal setiap tanggal 19 setiap bulannya.

8. Bahwa Tergugat telah menunggak/mulai tidak membayar sejak 31 Januari 2021, dimana sampai dengan saat ini Tergugat telah tidak membayar angsuran/menunggak selama 41 bulan (3 tahun 5 bulan) sehingga kredit Tergugat menjadi macet.

9. Bahwa lewat waktu pembayaran oleh Tergugat yang menjadi dasar wanprestasi gugatan ini adalah **pembayaran yang harusnya dibayar secara rutin tiap-tiap bulan**, namun Tergugat telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Namun demikian dengan wanprestasinya Tergugat tersebut, Penggugat selaku kreditur masih beritikad baik memberikan peringatan sekaligus memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Penggugat kepada Tergugat, yaitu :

- a. Surat Peringatan Pertama No. B.053/UNT-SKMJ/MKR/05/2024 tanggal 06 Mei 2024;
- b. Surat Peringatan Kedua No. B..105 KC.RO-PKU/MKR/5/24 Tanggal 20 Mei 2024;
- c. Surat Peringatan Ketiga No. B.143/KC.RO-PKU/MKR/06/2024 tanggal 13 Juni 2024;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, dengan adanya Surat Peringatan I, II dan III diatas, Tergugat dapatlah dinyatakan lalai dan telah terbukti melakukan wanprestasi.

10. Bahwa dikarenakan Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) dan Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka Tergugat sebagai Debitur wajib membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara) berupa *biaya, rugi, dan bunga* (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdara) setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi kewajibannya.

11. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan saat ini sebesar :

✓	Tunggakan pokok	: Rp. 43.710.670
✓	Tunggakan Bunga	: Rp. 12.017.825
✓	Total tunggakan	: Rp. 55.728.495

dan menjadi kredit dalam kategori **kredit macet**;

12. Bahwa akibat pinjaman Tergugat, menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

13. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan I, II dan III kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang: SPH:PK190763WN/7658/07 /2019 tanggal 19 Juli 2019 seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap bulan sebesar Rp.2.296.700 selama jangka waktu 36 bulan

15. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat sebesar Rp. 55.728.495 (Lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

16. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 55.728.495 (Lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

17. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Pengakuan Hutang: SPH:PK190763WN/7658/07/2019 tanggal 19 Juli 2019, maka sudah sepatutnya Penggugat menuntut pelunasan hutang dan membayar denda/penalty kepada Tergugat sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 43.710.670
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 12.017.825
- ✓ Total tunggakan : Rp. 55.728.495

18. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;

19. Bahwa agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*) dengan adanya gugatan ini Penggugat memohon kepada majelis hakim agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap agunan kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan maupun seluruh harta kekayaan Tergugat berupa : Sertifikat Hak Milik Tanah (No. 1891) a.n. Tuti Purwanti Sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S./2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

20. Selanjutnya untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini oleh Tergugat maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo berkenan untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar disesuaikan 10% dari nilai gugatan/jumlah pokok Rp.5.572.849 (Lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:PK190763WN/7658/07/2019**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, berturut – turut tiap kali angsuran sebesar Rp. 2.296.700,- (Dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik;
- Asli bukti agunan berupa Sertifikat Hak Milik tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tik



- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy dari Asli Agunan berupa ; Sertifikat Hak Milik Tanah (No. 1891)

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan kepada Penggugat milik Penjamin;

5. Copy dari Asli Surat Penyerahan Agunan tanggal 09 November 2018;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

6. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 09 November 2018;

Keterangan Singkat :

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tik



Membuktikan bahwa benar Penjamin memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Lembar Hasil Kunjungan Nasabah Kredit ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan I tgl 06 Mei 2024;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Surat Peringatan II tgl 20 Mei 2024;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Surat Peringatan III tgl 13 Juni 2024;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tik



12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat telah menunggak dalam pembayaran angsuran pinjamannya;

13. Pay off details (Total Kewajiban Tergugat) ;

Keterangan singkat :

pay off details menggambarkan sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II total sebesar Rp. 55.728.495 (Lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar :

✓	Tunggakan pokok	: Rp. 43.710.670
✓	Tunggakan Bunga	: Rp. 12.017.825
✓	Total tunggakan	: Rp. 55.728.495

(Lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah)

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) NO.1891 Atas nama Wisnu Prabowo yang terletak di Beringin Jaya yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) NO.1891 Atas nama Wisnu Prabowo yang terletak di Beringin Jaya

5. Meletakkan Sita Eksekusi diatas asset milik Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang

6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan Agunan milik Tergugat melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar disesuaikan 10% dari nilai gugatan/jumlah pokok perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat melalui Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 23 Juli 2024 dan relas panggilan sidang tanggal 31 Juli 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datanya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S./2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka sesuai Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Copy dari Asli Surat Permohonan Pinjaman, selanjutnya diberi tanda
.....**bukti P-1**;
2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya diberi tanda**bukti P-2**;
3. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang (SPH) / Perjanjian Kredit, selanjutnya diberi tanda**bukti P-3**;
4. Copy dari Asli Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK), selanjutnya diberi tanda..... **bukti P-4**;
5. Copy dari Asli Berita Acara Restrukturisasi Kredit (KUPEDES), selanjutnya diberi tanda.....**bukti P-5**;
6. Copy dari Asli Tanda Terima Agunan SHM NO 1891 An.Tuti Purwanti, selanjutnya diberi tanda
.....**bukti P-6**;
7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Angunan, selanjutnya diberi tanda
....**bukti P-7**;
8. Copy dari Asli SHM NO 1891, selanjutnya diberi tanda**bukti P-8**;
9. Copy dari Asli Surat Peringatan I, II dan III, selanjutnya diberi tanda
....**bukti P-9**;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Copy dari Asli Peringatan I dan II, selanjutnya diberi tanda ...
.....**bukti P-10**;
11. Copy dari Asli Formulir Kunjungan, selanjutnya diberi tanda ...
.....**bukti P-11**;
12. Print Out Payoff dan Rekening Koran Pinjaman, selanjutnya diberi tanda
.....**bukti P-12**;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-12, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, berupa foto copy dari foto copy dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tidak ada mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK190763WN/7658/07/2019 tanggal 19 Juli 2019;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan hukum dalam perkara ini adalah:

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat?
2. Apakah benar gugatan wanprestasi oleh Penggugat beralasan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan?

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permasalahan hukum yang pertama yaitu apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi / cidera janji terhadap Penggugat?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-8** terbukti bahwa Para Tergugat memiliki pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai 19 Juni 2022 dan Penggugat wajib melakukan angsuran pokok dan bunga sebesar Rp2.296.700,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah) dalam 36 kali angsuran serta untuk menjamin pelunasan kredit tersebut Para Tergugat menyerahkan agunan berupa SHM Nomor 1891 atas nama Tuti Purwanti. Kemudian tanggal 30 April 2020 dilakukan restrukturisasi kredit dengan total plafond restrukturisasi sebesar Rp46.666.000 dimana total jangka waktu kredit menjadi 29 bulan dengan rincian 3 bulan hanya membyar angsuran bunga sebesar Rp612.618 per bulan sejak 10/05/2020 hingga 10/07/2020 dan 29 bulan membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp2.221.793,00 per bulan sejak 10/05/2020 hingga 10/09/2022 serta denda 50% x suku bunga x tunggakan setiap bulan dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P-9** sampai dengan **P-12** terbukti bahwa per tanggal 13 Juni 2024 adapun sisa pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp55.728.495,00 dengan rincian sisa pokok sebesar Rp43.710.670,00 dan bunga berjalan sebesar Rp12.017.825,00. Selanjutnya Para Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran pinjaman sebagaimana pinjaman yang disepakati setelah tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan gugatan sederhana didaftarkan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dan Penggugat telah menyatakan Para Tergugat lalai (*ingebrekestelling*) dengan memberikan surat peringatan pada Para Tergugat sebanyak `2 (dua)

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pada tanggal 6 Mei 2024 dan 20 Mei 2024 serta mengirimkan somasi 1 (satu) kali pada tanggal 13 Juni 2024 agar memenuhi kewajibannya namun tidak dilakukan oleh Para Tergugat sampai gugatan ini didaftarkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran setelah dinyatakan lalai oleh Penggugat adalah bentuk wanprestasi berupa tidak melakukan prestasi sama sekali.

Menimbang, oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat untuk menentukan apakah petitum-petitum tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1** yang meminta “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya”, maka Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan seluruh petitum gugatan dari Penggugat dalam perkara *aquo*, sehingga petitum Penggugat angka 1 akan dipertimbangkan setelah seluruh pokok petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2** yang meminta “Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat”, oleh karena Hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, terhadap **petitum angka 3** yang meminta “Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar Rp55.728.495,00 dengan rincian tunggakan pokok: Rp43.710.670,00 dan tunggakan bunga sebesar Rp12.017.825,00, oleh karena Hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk diterima dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang terhadap lanjutan petitum angka 3 yang meminta Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) NO.1891 Atas nama Wisnu Prabowo yang terletak di Beringin Jaya yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat maka Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti **P-6** sampai **P-8** ternyata jaminan atas kredit Para Tergugat adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1891 Atas nama Tuti Purwanti yang terletak di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya kepada Penggugat sudah diberikan kuasa untuk menjual agunan baik secara dibawah tangan ataupun di muka umum dan secara fisik agunan tersebut sudah dikuasai oleh Penggugat.

Menimbang bahwa untuk menjamin pelunasan kredit yang telah diberikan Penggugat kepada Para Tergugat dan Para Tergugat juga sudah memberikan hak untuk menjual agunan tersebut kepada Penggugat maka Hakim berpendapat beralasan hukum untuk menyatakan petitum tersebut diterima dengan perbaikan redaksi dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 4** yang meminta "Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) NO.1891 Atas nama Wisnu Prabowo yang terletak di Beringin Jaya, oleh karena selama persidangan tidak pernah dimohonkan secara terpisah terkait peletakan sita terhadap objek dimaksud, selain itu untuk meletakkan sita jaminan menurut ketentuan Pasal 261 Rbg harus atas adanya dugaan yang kuat, seorang debitur berusaha menggelapkan atau memindahkan barang-barang Bergeraknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, dan terhadap hal tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti terkait hal tersebut diatas, selain itu secara formil bukti **P-6** sampai dengan **P-8** telah dikuasai oleh Penggugat sehingga akan sulit bagi Para Tergugat untuk mengalihkan objek tersebut kepada pihak lain tanpa adanya surat pendukung terkait objek tersebut, sehingga terhadap objek perkara tidak pernah diletakan sita jaminan,

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan uraian tersebut diatas petitum angka 4 gugatan sederhana Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 5** yang meminta “Meletakkan Sita Eksekusi diatas asset milik Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang”, oleh karena objek jaminan fasilitas kredit belum pernah diletakkan sita jaminan maka peletakan sita eksekusi tidak dapat juga dilakukan sehingga beralasan hukum untuk menolak petitum angka 5 gugatan sederhana Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 6** yang meminta “Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan Agunan milik Tergugat melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat”, oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum angka 3 maka beralasan hukum dengan perbaikan redaksi dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 7** yang meminta “Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar disesuaikan 10% dari nilai gugatan/jumlah pokok perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini”, oleh karena pembayaran dwangsom tidak dapat diberikan untuk penghukuman sejumlah uang maka Hakim berpendapat menolak petitum angka 7 gugatan sederhana Penggugat;;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 8** yang meminta “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul”, oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka sesuai pasal 192 Rbg Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, oleh karena petitum angka 4, angka 5 dan angka 7 ditolak maka gugatan sederhana Penggugat beralasan hukum untuk tidak dapat diterima seluruhnya sehingga Hakim berpendapat gugatan sederhana Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S./2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek* maka gugatan sederhana Penggugat untuk selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat terhadap seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (BHT) sebesar:

✓ Tunggakan Pokok	: Rp43.710.670,00
✓ Tunggakan Bunga	: Rp12.017.825,00
Total	: Rp55.728.495,00

(Lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1891 Atas nama Tuti Purwanti yang terletak di Beringin Jaya yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan Agunan milik Para Tergugat melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 oleh Yosep Butar Butar, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dani Rahmat Effendi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dani Rahmat Effendi, S.H.

Yosep Butar Butar, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
3.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp56.000,00;
anggihan	:	
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
Jumlah	:	Rp186.000,00;
		(seratus delapan puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

